



FORM PENGUMPULAN BASIS DATA

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144

***Tujuan :** Pengumpulan data dilakukan untuk menyusun Basis Data Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 Pasal 17 ayat A*

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang yaitu salah satunya menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Provinsi. Sejalan dengan amanat tersebut, diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang Single Data System untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, maka Single Data System untuk Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mempunyai tugas utama membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, perlu ***memprioritaskan rencana penyusunan Basis Data Perumahan, Permukiman dan Pertanahan*** yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pembuatan Aplikasi Sistem Informasi terkait serta Website Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Terdapat 4 Kelompok Data dalam Penyusunan Basis Data yaitu : ***DATA UMUM, DATA BIDANG PERUMAHAN, DATA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN DAN DATA BIDANG PERTANAHAN.***

DATA BIDANG PERTANAHAN, meliputi beberapa jenis data yaitu:

- I. Institusi penyelenggara/pelaksana Perijinan/Urusan Pertanahan
- II. Status Penguasaan Tanah dan Hak atas Tanah Perorangan
- III. Penerbitan Sertifikat Tanah di Kabupaten/Kota
- IV. Sengketa Tanah